



PERATURAN BANUA NIHA KERISO PROTESTAN (BNKP)
Nomor: 20/BPMS-BNKP/2019
Tentang
DANA ABADI BNKP

Dengan Kasih Karunia Tuhan Yesus Raja Gereja
BADAN PEKERJA MAJELIS SINODE BNKP

- Menelaah : Kej. 41; Kej. 2:15; Ams. 3:9-10; Ams. 6:6-8; Mal. 3:10; Luk. 14:28; Kis. 24:17; 1Kor. 16:2; 1Tim. 6:18-19.
- Menimbang : a. bahwa oleh karena anugerah Allah di dalam Yesus Kristus, dan bimbingan Roh Kudus, Banua Niha Keriso Protestan (BNKP), tumbuh atas kuasa Roh Kudus oleh pelayanan pemberitaan Injil sejak tanggal 27 September 1865 melalui Ernst Ludwig Denninger dan Para Misionaris utusan Rheinische Missions-Gesellschaft (RMG) Jerman, yang pada tahun 1971 menjadi Vereinigte-Evangelische Mission (VEM), dan sekarang United Evangelical Mission (UEM); serta dari para utusan Nederlands Luthers Genootschapvoor In-en Uitwendige Zending, dari Negeri Belanda, yang melayani pemberitaan Injil di Pulau-pulau Batu sejak tanggal 25 Februari 1889, dan dari para pemberita Injil Ono Niha. Bahwa BNKP sebagai gereja yang tumbuh dari hasil misi RMG dan NLG tersebut terpanggil untuk mandiri dalam bidang teologi, daya dan dana, dengan tetap memperkokoh persekutuan baik di dalam maupun di luar;
- b. bahwa BNKP sebagai gereja terpanggil untuk menunaikan tugas panggilan Tuhan memberitakan Injil Yesus Kristus kepada seluruh ciptaan, melalui persekutuan, kesaksian dan pelayanan seutuhnya. Bahwa dalam melaksanakan tugas tersebut, BNKP terpanggil untuk menatalayan harta milik pemberian Allah, sehingga dewasa dan mandiri dalam melayani dan menjadi berkat di tengah dunia ini;
- c. bahwa dengan kesadaran akan pentingnya kemandirian, maka pada persidangan Sinode BNKP tahun 1992 di Ombolata menyepakati untuk adanya gerakan bersama seluruh warga BNKP dalam menunjang kesinambungan pelayanan melalui program Dana Kemandirian. Namun setelah 20 tahun (1992 - 2012) program tersebut tidak mengalami kemajuan, sehingga pada Persidangan

Majelis Sinode BNKP tahun 2012 di Onolimbu dan Persidangan Majelis Sinode BNKP tahun 2017 menyepakati kembali untuk memprogramkan pengadaaan dana kemandirian BNKP dengan nama program “Dana Abadi BNKP”;

d. bahwa untuk mengefektifkan dan mengimplementasikan amanat persidangan Majelis Sinode tersebut pada point a – c tersebut di atas, maka dipandang perlu adanya landasan legalitas melalui Peraturan BNKP yang ditetapkan oleh Badan Pekerja Majelis Sinode BNKP.

- Mengingat : 1. Tata Gereja BNKP 2007;
2. Peraturan BNKP Nomor 01/BPMS-BNKP/2007 tentang Badan Pekerja Majelis Sinode BNKP;
3. Peraturan BNKP Nomor 02/BPMS-BNKP/2007 tentang Badan Pekerja Harian Majelis Sinode BNKP;
4. Peraturan BNKP Nomor 05/BPMS-BNKP/2008 tentang Keuangan.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Persidangan Majelis Sinode BNKP ke 48 tahun 1992 di Ombolata Simenari tentang Dana Kemandirian;
2. Keputusan Persidangan Majelis Sinode BNKP ke-56 tahun 2012 di Onolimbu tentang perubahan nama dana kemandirian menjadi Dana Abadi BNKP;
3. Keputusan Persidangan Majelis Sinode BNKP ke-57 tahun 2015 di Padang dan keputusan persidangan Majelis Sinode BNKP ke-58 tahun 2017 di Hilimaziaya.
- Mendengar : Pendapat dan saran anggota BPMS BNKP dalam sidangnya tanggal 17 s.d 19 September 2019.

Memutuskan:

- Menetapkan : Peraturan Banua Niha Keriso Protestan tentang Dana Abadi BNKP.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

- (1) Dana Abadi adalah Dana Abadi BNKP.
- (2) Persembahan adalah persembahan Warga BNKP.
- (3) Warga Jemaat adalah Warga Jemaat BNKP.
- (4) Majelis Jemaat adalah Majelis Jemaat BNKP.
- (5) Majelis Resort adalah Majelis Resort BNKP.
- (6) BPHMS adalah Badan Pekerja Harian Majelis Sinode BNKP.
- (7) BPMS adalah Badan Pekerja Majelis Sinode BNKP.
- (8) BPP - Jemaat adalah Badan Pengawas Penatalayanan Jemaat BNKP.
- (9) BPP - Resort adalah Badan Pengawas Penatalayanan Resort BNKP.
- (10) BPP adalah Badan Pengawas Penatalayanan BNKP.
- (11) Pengurus Dana Abadi adalah Pengurus Dana Abadi BNKP.

BAB II PENGERTIAN, VISI DAN MISI

Pasal 2 Pengertian

Dana Abadi BNKP adalah kumpulan dana (uang) yang dihimpun dalam jangka waktu yang tidak terbatas oleh BNKP.

Pasal 3 Visi

BNKP Mandiri di Bidang Dana.

Pasal 4 Misi

- (1) Melibatkan seluruh warga BNKP untuk mendukung Dana Abadi BNKP.
- (2) Mengupayakan keterlibatan seluruh pelayan BNKP.
- (3) Melakukan usaha penggalian dari pihak luar baik pribadi maupun Lembaga yang tidak mengikat.
- (4) Mengembangkan Dana Abadi BNKP secara berkesinambungan.

BAB III TUJUAN DAN STRATEGI

Pasal 5 Tujuan

- (1) Agar BNKP menuju kemandirian di bidang dana.
- (2) Agar BNKP kuat secara Organisasi dan Pelayanan.
- (3) Agar BNKP menjadi berkat.

Pasal 6 Strategi

- (1) Membentuk pengurus Dana Abadi BNKP.
- (2) Mensosialisasikan penghimpunan Dana Abadi BNKP kepada seluruh Warga Jemaat BNKP dan kepada pihak-pihak lain.
- (3) Menetapkan klasifikasi sumber tetap Dana Abadi di setiap Jemaat atau Unit Pelayanan atau Pelayan di BNKP.

BAB IV MANFAAT, TARGET DAN SUMBER DANA

Pasal 7 Manfaat

- (1) Untuk memenuhi kebutuhan dana di Aras Sinodal dalam melaksanakan Program Umum Pelayanan BNKP.
- (2) Untuk menciptakan kesinambungan pelayanan di BNKP.
- (3) Untuk membiayai kesejahteraan para Pelayan di BNKP.

- (4) Untuk beasiswa bagi Warga BNKP yang berprestasi.
- (5) Untuk membantu Pembangunan Gedung Gereja BNKP.

Pasal 8 Target

Tersedianya Dana Abadi di BNKP minimal Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) dan seterusnya ditingkatkan tanpa batasan jumlah.

Pasal 9 Sumber Dana

- (1) Sumber tetap:
 - a. Tanggungan seluruh Jemaat BNKP (sesuai klasifikasi);
 - b. Iuran tetap para Pelayan BNKP;
 - c. Dari Unit Usaha BNKP dan;
 - d. Persembahan satu kali satu tahun pada bulan September (HUT BNKP).
- (2) Sumber tidak tetap:
 - a. Janji iman Warga Gereja atau simpatisan;
 - b. Jasa bank;
 - c. Bantuan dari pihak lain yang tidak mengikat dan;
 - d. Usaha Pengurus.

BAB V PENGORGANISASIAN

Pasal 10

Pengorganisasian Dana Abadi BNKP melibatkan Penanggungjawab, Pengurus dan Pengawas.

Pasal 11 Penanggungjawab

- (1) Penanggungjawab Dana Abadi BNKP adalah Badan Pekerja Harian Majelis Sinode (BPHMS) BNKP.
- (2) BPHMS BNKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas adalah Ephorus, Sekretaris Umum dan Bendahara Umum.

Pasal 12

- (1) Penanggungjawab dalam jabatannya sebagai BPHMS BNKP bertindak untuk dan atas nama BNKP.
- (2) Penanggungjawab tidak dapat merangkap sebagai Pengurus dan atau Pengawas Fungsional.

Pasal 13 Pengurus

- (1) Pengurus adalah pengelola Dana Abadi BNKP.
- (2) Pengurus diangkat dan diberhentikan oleh BPHMS BNKP dengan Surat Keputusan BPHMS BNKP.

- (3) Masa kerja pengurus 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.
- (4) Pengurus Dana Abadi BNKP berkedudukan di kantor sinode BNKP.

Pasal 14 **Susunan dan persyaratan Pengurus**

- (1) Susunan Pengurus Dana Abadi BNKP terdiri dari 9 (sembilan) orang:
 - a. 1 (satu) orang Ketua;
 - b. 1 (satu) orang Wakil Ketua;
 - c. 1 (satu) orang Sekretaris;
 - d. 1 (satu) orang Wakil Sekretaris;
 - e. 1 (satu) orang Bendahara dan;
 - f. 4 (empat) orang Anggota.
- (2) Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi anggota Pengurus Dana Abadi BNKP sebagai berikut:
 - a. Telah menjadi anggota aktif BNKP minimal 5 tahun;
 - b. Berusia serendah-rendahnya 25 (dua puluh lima) tahun dan setinggi-tingginya 65 (enam puluh lima) tahun;
 - c. Sehat jasmani dan rohani;
 - d. Memahami organisasi BNKP;
 - e. Mempunyai pemahaman dan pengalaman tentang keuangan dan akuntansi dan;
 - f. Tidak sedang menjalani tertib penggembalaan BNKP dan atau hukuman berdasarkan keputusan pengadilan.

Pasal 15 **Pergantian Pengurus**

- (1) Dalam hal jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan, BPHMS BNKP harus menyelenggarakan rapat.
- (2) Dalam hal semua jabatan Pengurus kosong, maka BPHMS BNKP segera membentuk pengurus yang baru.

Pasal 16 **Tugas Pengurus**

- (1) Pengurus menetapkan rencana dan strategi pengembangan, kegiatan dan usaha penghimpunan dana untuk disahkan oleh BPHMS BNKP.
- (2) Pengurus melaksanakan sosialisasi tentang Dana Abadi kepada Resort, Jemaat dan Unit Pelayanan di BNKP atas persetujuan BPHMS BNKP.
- (3) Pengurus menyampaikan informasi tentang perkembangan Dana Abadi kepada Resort, Jemaat dan Unit Pelayanan setiap tahun.
- (4) Pengurus wajib menyusun program kerja dan Rancangan Anggaran Tahunan, Anggaran Pendapatan dan belanja Pengurus untuk disahkan oleh BPHMS BNKP.
- (5) Setiap anggota Pengurus bertanggungjawab menjalankan tugasnya dengan berpedoman pada peraturan dan ketentuan yang berlaku di BNKP.

Pasal 17

- (1) Pengurus bertugas secara sukarela.
- (2) Pengurus berhak mendapatkan uang transportasi yang ditetapkan oleh BPHMS atas usul Pengurus, sesuai dengan kemampuan keuangan.

Pasal 18 **Kewenangan Pengurus**

- (1) Pengurus berwenang mengelola (mengembangkan) Dana Abadi setelah mendapat persetujuan BPHMS BNKP.
- (2) Pengurus berwenang menggunakan jasa pengembangan Dana Abadi setelah mendapat persetujuan BPHMS BNKP.
- (3) Pengurus berwenang mengangkat atau memberhentikan staf sekretariat sesuai dengan kebutuhan atas persetujuan BPHMS BNKP.

Pasal 19 **Pengurus Berakhir**

Jabatan Anggota Pengurus berakhir apabila:

- (1) Meninggal dunia;
- (2) Mengundurkan diri;
- (3) Diberhentikan berdasarkan keputusan Sidang BPMS BNKP karena adanya kesalahan dan atau dinilai melanggar tertib pengembalaan di BNKP atau merugikan BNKP;
- (4) Bersalah melakukan tindakan pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum yang tetap dan;
- (5) Berakhir masa jabatan kepengurusan.

Pasal 20 **Pengawas**

- (1) Pengawasan Dana Abadi BNKP terdiri dari pengawasan langsung dan pengawasan Fungsional.
- (2) Pengawas Langsung ialah BPHMS BNKP yang bertugas melakukan pengawasan secara langsung dan memberi nasehat kepada Pengurus dalam menjalankan kegiatan internal.
- (3) Pengawas Fungsional ialah Badan Pengawas Penatalayanan (BPP) BNKP yang atas permintaan BPHMS BNKP melaksanakan tugas pengawasan Dana Abadi BNKP setiap kwartal.

Pasal 21 **Pelaporan**

- (1) Pengurus wajib menyampaikan laporan setiap kwartal kepada BPHMS BNKP dengan mempedomani Peraturan tentang Keuangan di BNKP.
- (2) Pengurus wajib menyusun secara tertulis laporan tahunan baik Laporan Pelaksanaan Program maupun Laporan Keuangan.

**BAB VI
PENGELOLAAN DAN PENGGUNAAN**

Pasal 22

Pengelolaan Dana Abadi BNKP sebagai berikut:

- (1) Dana Abadi BNKP disimpan di Bank atas nama BPHMS BNKP;
- (2) Dana Abadi BNKP dapat dikembangkan dan dikelola oleh Pengurus atas persetujuan BPHMS BNKP dan;
- (3) Dana Abadi BNKP tetap dilaporkan perkembangannya oleh BPHMS BNKP, baik pada sidang BPMS BNKP maupun pada persidangan Majelis Sinode BNKP.

Pasal 23

Penggunaan Dana Abadi BNKP sebagai berikut:

- (1) Setelah sampai pada target dana yang diharapkan maka yang dapat digunakan oleh BNKP adalah jasa pengembangan bukan modal.
- (2) Jasa pengembangan Dana Abadi BNKP yang dapat digunakan adalah 80% dan 20% menjadi tambahan modal.
- (3) Tata cara penggunaan jasa pengembangan Dana Abadi BNKP dirancang oleh pengurus atas persetujuan BPHMS BNKP.

**BAB VII
PENUTUP**

Pasal 24

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini, lebih lanjut diatur dalam peraturan tersendiri.

Pasal 25

Peraturan ini disahkan dalam persidangan Badan Pekerja Majelis Sinode (BPMS) BNKP pada tanggal 17 s.d 19 September 2019 dan mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Gunungsitoli,
Pada tanggal : 17 September 2019

BADAN PEKERJA MAJELIS SINODE BNKP

KETUA,



Pdt. Tehesökhi Baene, S.Th

SEKRETARIS,



Pdt. Dorkas Orienti Daeli, M.Th